



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD BAKAL
CALON ANGGOTA DPRD KOTA PAGAR ALAM PADA PEMILU TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota meliputi: Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1309 tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA
PAGAR ALAM PADA PEMILU TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Fasilitasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Pagar Alam Pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Uraian Tugas Tim Kerja Fasilitasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Pagar Alam Pada Pemilu Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Umum Melakukan Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam.
 - b. Tim Helpdesk Melakukan Fasilitasi Layanan Kepada Partai Politik terkait tatacara Pengajuan Bakal Calon dengan pengisian data silon,
 - c. Tim Verifikator Melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam.

KETIGA Tim Umum, Helpdesk, dan Verifikator Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam Pada Pemilu Tahun 2024, mempunyai masa kerja 1(satu) kali kegiatan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 30 April 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 April 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA FASILITASI
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PAGAR
ALAM PADA PEMILU TAHUN 2024

PENETAPAN TIM KERJA FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PAGAR ALAM PADA PEMILU TAHUN 2024

Pengarah : Rahmat Qori Setiawan
: Kristian Hadinata
: Elsi Sandi
: Irfan
: Hendri

Penanggung Jawab : Verdiansyah
Koordinator : Lia Sundariani

Tim Umum

Ketua : Syahirul Alam
Anggota : Faiza Yuliana
Irhlas
Dian Jaka Utama
Herli
Rohimin
Antoni Hendrix
Asep Ariansyah
Fahi Junianto
Jomi Supriadi
Siti Rahayu
Erna Mayangsari
Zilpi Gustriani
Muhammad Ronal Ikhsan

Tim Helpdesk

Ketua : Nata Oktari
Anggota : Ira Andriyani
Handika
Novi Anggraini
Jundahri
Tahta Yurinda

Tim Verifikator

- Dapil 1 : Jundahri
: Yeni Safitri
Diansa
- Dapil 2 : Yopi Sugiarto
: Yeni Dwiyana
Ilham Septiansyah
- Dapil 3 : Hengki Patraliza
: Ana Septiani
Deri Rizki Pratama

